



**P U T U S A N**

**Nomor 1952/Pdt.G/2012/PA Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** , mur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Strata I, Karyawan BUMN , tempat tinggal Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT.** umur 33. tahun, agama Islam, pendidikan Strata I , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kota Depok. selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagai perkara Nomor 1952/Pdt.G/2012/PA Dpk. tanggal 15 Oktober 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok 24 Oktober 2012 dan tanggal 08 November 2012 akan tetapi tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;



Bahwa, untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat ataupun tanpa mengutus kuasanya tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka gugatan Penggugat dianggap hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 19 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 H. oleh **Hj. Suciati, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati**, dan **Elis Rahmahwati, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Arifin, S.Ag. M.HI** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Suciati, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurmiwati**

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arifin, S.Ag. M.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHBUB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)